

MURABAHAH (Pengertian dan Pembiayaan Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional)

Setya Surya Wardhana

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Program Studi Ekonomi
Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Indonesia

Farikhatul Lailiyah

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Program Studi Ekonomi
Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Indonesia

Hidayatus Syarifah

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Program Studi Ekonomi
Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Indonesia

Moh. Syaiful Rahman

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Program Studi Ekonomi
Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Indonesia

Corresponding author Email : renny.oktafia.es@upnjatim.ac.id

Abstract

Muamalah is the basis and part of the overall teachings of Islam. Muamalah, worship, and morals have a relationship with each other, the three components are very important if we want to practice the teachings of Islam as a whole and not halfway. If the three components have not been carried out, it means that they have not carried out the teachings of Islam perfectly as recommended by the Qur'an and Hadith. According to Bank Muamalat, murabahah is a sale and purchase process between the bank and the customer, where the bank will provide goods by buying goods according to the buyer's criteria, then the bank will sell to the buyer with a high bid that makes a source of profit for the bank. The murabahah agreement is the basis on which goods are traded in installments and increases the bank's profit margin. Murabahah can be implemented in two ways, purchasing with orders and without orders. Islamic banks are Islamic banking institutions that have an intermediary function, namely Islamic banks collect public money in the form of deposits and channel it through the financial system. One way to channel money to Islamic banks is through murabahah financial products.

Keywords : Murabahah, Islamic Banking, Muamalat

Abstrak

Muamalah adalah dasar dan sebagian dari ajaran islam secara keseluruhan. Muamalah, ibadah, dan moral memiliki keterkaitan satu sama lain, ketiga komponen tersebut sangatlah penting jika kita ingin mengamalkan ajaran islam secara menyeluruh dan tidak setengah-setengah. Jika dari ketiga komponen tersebut belum dijalankan, berarti belum menjalankan ajaran islam secara sempurna sesuai yang dianjurkan Al-qur'an dan Hadist. Menurut Bank Muamalat, murabahah yaitu proses jual beli antara pihak bank dengan nasabah, dimana pihak bank akan menyediakan barang dengan cara membeli barang sesuai dengan kriteria pembeli, selanjutnya bank akan menjual kepada pembeli dengan penawaran tinggi yang menjadikan sumber keuntungan bagi pihak bank. Akad murabahah merupakan dasar dimana barang diperdagangkan secara angsuran dan meningkatkan margin keuntungan bank. Murabahah bisa dilaksanakan dengan dua cara pembelian dengan pesanan dan tanpa pesanan. Bank syariah merupakan suatu lembaga perbankan syariah yang mempunyai fungsi perantara, yaitu bank syariah menghimpun uang masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya melalui sistem keuangan. Salah satu cara menyalurkannya uang ke bank syariah adalah melalui produk keuangan murabahah.

Kata Kunci : Murabahah, Perbankan Syariah, Muamalat

PENDAHULUAN

Muamalah adalah dasar dan sebagian dari ajaran islam secara keseluruhan. Muamalah, ibadah, dan moral memiliki keterkaitan satu sama lain, ketiga komponen tersebut sangatlah penting jika kita ingin mengamalkan ajaran islam secara menyeluruh dan tidak setengah-setengah. Jika dari ketiga komponen tersebut belum dijalankan, berarti belum menjalankan ajaran islam secara sempurna sesuai yang dianjurkan Al-qur'an dan Hadist. Zaman sekarang, manusia masih membutuhkan bantuan orang lain, boleh jadi sesama manusia harus tolong menolong satu sama lain atau saling memberi dan menerima. Menurut presepsi islam, memberi dan menerima tidak boleh diniatkan untuk mencari keuntungan pribadi, namun didalamnya harus ada nilai-nilai gotong royong, tolong menolong satu dengan lainnya demi kepentingan bersama. Salah satunya dapat diwujudkan dengan jual beli secara murabahah dan sistem bagi hasil dalam perbankan islam.

Perbankan islam lebih menerapkan sistem pembagian untung dan rugi (*bagi hasil*), daripada menggunakan sistem bunga. Akan tetapi, bank islam menyakini bahwa perbankan yang menerapkan sistem bagi hasil akan mengalami kesulitan untuk menjalankan karena risiko yang sangat besar dan ketidakpastian. Masalah tersebut menyebabkan penurunan dalam perbankan islam dan peningkatan pada bank konvensional yang menerapkan sistem

bunga. Dalam perbankan islam istilah tersebut dinamakan murabahah. Menurut Bank Muamalat, murabahah merupakan proses transaksi antara bank yang memiliki peran sebagai penjual dengan nasabah yang memiliki peran sebagai pembeli, dimana pihak bank akan menyediakan barang dengan cara membeli barang sesuai dengan kriteria pembeli, selanjutnya bank akan menjual kepada pembeli dengan penawaran tinggi yang menjadikan sumber keuntungan bagi pihak bank.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Murabahah

Akad dalam perekonomian syariah dapat diartikan sebagai perjanjian atau kontrak yang terjalin oleh dua pihak atau lebih. Akad mempunyai fungsi penting dalam kehidupan dan memiliki fungsi untuk melihat apakah proses transaksi sesuai dengan kaidah syariah. Jika transaksi yang dilakukan dilandasi oleh kaidah syariah, maka pihak yang bersangkutan dapat merasakan kenyamanan. Murabahah adalah jenis akad yang digunakan untuk transaksi jual beli secara syariah, dimana pihak bank sebagai penjual menjelaskan kepada nasabah sebagai pihak pembeli atas perolehan harga dengan jumlah laba yang telah disetujui kedua pihak. Akad Murabahah digunakan dalam metode pembayaran dengan cara mengangsur dan bisa digunakan saat pembayaran secara tunai setelah serah terima barang.

Akad Murabahah adalah dasar yang digunakan dalam proses transaksi barang dengan cara diangsur dan menambahkan margin keuntungan bagi pihak bank. Akad Murabahah ini memiliki partisipasi sebanyak 60% dari seluruh pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia. Keuntungan yang didapatkan oleh suatu bank bergantung pada jumlah margin keuntungan yang diperoleh. Proses pembiayaan akad ini dilakukan atas dasar keuntungan yang diperoleh dari proses jual beli baik diangsur ataupun pembayaran secara langsung. Akad ini memberi keleluasaan bagi perbankan syariah untuk melakukan perizinan dan mengawasi suatu produk, memberikan kemudahan dalam praktik dan peningkatan produk oleh industri, serta memberi kejelasan hukum dan keterbukaan produk yang dapat menciptakan *market conduct* yang dapat memengaruhi asas perlindungan terhadap konsumen dalam pelayanan suatu produk jasa pada perbankan syariah. Transaksi yang amanah yaitu transaksi yang memberikan keterbukaan atas harga yang diperoleh dengan keuntungan yang diperoleh dengan jujur kepada calon pembeli.

Landasan Hukum Murabahah

Kegiatan Jual beli melalui sistem Murabahah ialah ketentuan jual beli yang legal atau sah, setiap pembiayaan perbankan syariah memiliki landasan yang kokoh dalam

pelaksanaannya. Secara mendasar, sumber pendanaan murabahah berasal dari Al-Quran dan Al-Hadist.

Berikut ini adalah sumber hukum utama untuk melaksanakan Murabahah dalam hukum. diantaranya ialah :

1. Al-Quran

Dalam surat Al-Baqarah, Allah swt, berfirman

اللَّهُ وَاحِدٌ وَالرِّبَا مِثْلُ الْبَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ الْمَسِّ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا لَا يَقُومُونَ لَا الرِّبَا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ يَهَابُهُمُ النَّارُ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ عَادَ وَمَنْ ۖ اللَّهُ إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَفٌ مَا فَلَهُ فَاَنْتَهَى رَبِّهِ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُ فَمَنْ الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ ٩٧٢ خُلِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 275)

2. Al-Hadist

Dalam sebuah hadist Riwayat Ibnu Majah, 2289. Ditemukan dasar hukum transaksi Murabahah, yaitu sebagai berikut :

لِبَرَكَاتِهِ ثَلَاثٌ لَا قَا وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ نَا عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ سَهْبِيبُ عَنْ

(جه ما بن ارواه) للبيع لا للبيت لشعير بالبر و خلط والمقرضة اجل الى البيع

Artinya: “Diriwayatkan dari shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: tiga hal yang mengandung berkah yaitu jual beli secara tidak tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.”

Rukun Murabahah

a. Penjual (Ba'i)

Dalam akad ini, pihak bank memiliki peran sebagai penjual. Bank akan membeli barang yang disesuaikan dengan kebutuhan pembeli (nasabah) dengan mengatasnamakan bank. Biasanya bank juga menggunakan akad wakalah dikarenakan nasabah membeli barang kebutuhannya sendiri, namun mengatasnamakan bank tersebut.

b. Pembeli (musytari)

Yang dimaksudkan pembeli ialah nasabah yang melakukan pengajuan pendanaan kepada pihak bank yang bersangkutan. Nasabah berhak menentukan barang yang diinginkan.

c. Objek Jual Beli (Mabi')

Objek disini dipergunakan untuk Akad Murabahah yang lebih condong kepada barang konsumtif, seperti kendaraan bermotor, rumah, tanah, dan lainnya.

d. Harga (tsaman)

Pricing atau plafond adalah istilah yang dipergunakan dalam proses pembiayaan dalam akad Murabahah.

e. Ijab Qabul

Didalam ijab qabul pihak bank menjelaskan kepada nasabah mengenai rincian barang yang diperlukan oleh nasabah. Pihak bank wajib memberitahu pihak nasabah mengenai harga yang diperoleh dan besarnya keuntungan yang akan ditawarkan. Penentuan lamanya cicilan yang harus nasabah bayar bisa dilakukan setelah kedua belah pihak menemui titik kesepakatan.

Jenis Murabahah

1. Murabahah Tanpa Pesanan

Merupakan suatu bentuk transaksi yang di laksanakan dengan tidak mempertimbangkan pesanan konsumen atau permohonan pinjaman, dan pemberian produk oleh pihak perbankan syariah tidak ada kaitannya dengan transaksi murabahah. Dalam murabahah ini, Bank Syariah menyediakan produk untuk diperdagangkan tanpa memperhitungkan pembelian nasabah. Sehingga dalam proses ini penambahan komoditas dijalankan lebih dulu sebelum perjanjian pembelian murabahah selesai. Penambahan komoditas yang dijalankan bank syariah bisa dikerjakan dengan berbagai upaya :

- a. Memesan produk jadi dari penghasil (prinsip murabahah).
- b. Pemesanan terhadap penghasil melalui pelunasan yang dilaksanakan sebagai kelengkapan sesudah akad (prinsip salam).
- c. Pemesanan dilakukan terhadap penghasil sebagai pembayaran di muka semasa pengerjaan atau setelah produk diserahkan (prinsip istishna).
- d. merupakan komoditas dalam cadangan mudharabah atau musyarakah.

2. Murabahah Berdasarkan Pesanan

Transaksi Murabahah yang dilaksanakan atas perintah konsumen yang menganjurkan pembiayaan Murabahah. Atau bank syariah melaksanakan pemesanan

pembelian komoditas dan harta sesuai keinginan nasabah, kemudian mengadakan komoditas tersebut dan melaksanakan kesepakatan jual beli tersebut.

Syarat Murabahah

Selain pilar pembiayaan murabahah terdapat beberapa ketentuan yang dapat dijadikan acuan dalam karakteristik pembiayaan dan asset pada perbankan syariah, diantaranya yaitu :

- a. Pihak – pihak yang terlibat (*ba'iu dan musytari*) wajib mengomunikasikan hukum tanpa adanya unsur paksaan.
- b. Komoditas yang diperdagangkan (*mabi'*) bukan tergolong komoditas yang haram dan bentuk maupun jumlahnya terang.
- c. Kadar komoditas (*tsaman*) wajib dicantumkan dengan terang (*harga awal dan keunggulan barang*) dan kaidah pelunasan patut dicantumkan secara terang.
- d. Pemberitahuan jaminan (*ijab qabul*) wajib terang dengan mengatakan kondisi khusus bagian-bagian yang berakad.

Pembiayaan Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) no.4/DSN-MUI/IV/2000

1. **Ketentuan umum murabahah pada perbankan syariah yaitu antara lain :**
 - a. Bank serta pelanggannya perlu mengadakan transaksi murabahah tanpa keterlibatan riba.
 - b. Barang yang diperdagangkan harus mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam.
 - c. Bank memberikan pembiayaan untuk seluruh atau sebagian biaya barang disetujui bersama
 - d. Bank memperoleh barang (komoditas) yang dibutuhkan oleh pelanggan dengan nama bank, dan transaksi pembelian tersebut wajib sah serta bebas dari bunga.
 - e. Bank wajib menginformasikan seluruh aspek yang terkait, seperti ketika transaksi dilaksanakan melalui skema hutang
 - f. Setelah itu, barang dijual oleh bank kepada nasabah (yang meminta) dengan harga penjualan yang sama dengan harga beli, termasuk keuntungannya. Pada konteks ini, pihak bank wajib jujur menginformasikan kepada nasabah tentang biaya tambahan yang dibutuhkan dan harga dasar barang.
 - g. Nasabah membayar jumlah yang telah disetujui sebelumnya dalam waktu yang telah disepakati bersama.
 - h. Bank memiliki opsi untuk menyusun perjanjian khusus dengan nasabah guna menghindari potensi penyalahgunaan atau kerugian dari transaksi tersebut.
 - i. Jika bank mewakili nasabah untuk proses pembelian barang (menggunakan akad wakalah), maka akad murabahah ini dilakukan setelah barang tersebut sudah berpindah kepemilikan bank.

2. Ketentuan nasabah mengenai murabahah

- a. Nasabah membuat permohonan dan berkomitmen untuk membeli barang maupun aset tertentu dari bank.
- b. Apabila bank menerima permintaan nasabah tersebut, maka bank wajib melakukan pembelian aset atau kepemilikan yang diminta secara sah dari penjual.
- c. Kemudian, bank mengajukan penawaran aset kepada nasabah, yang harus menerima serta membeli sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.
- d. Dalam hal transaksi pembelian telah ditentukan sebelumnya, bank berhak meminta pembayaran di awal dari nasabah pada saat penandatanganan perjanjian pembelian awal.
- e. Jika nasabah pada akhirnya melakukan penolakan untuk membeli barang tersebut, maka harga sebenarnya yang wajib dibayar oleh bank dari uang jaminan yang diberikan nasabah.

3. Ketentuan murabahah mengenai jaminan

- a. Jaminan dalam transaksi murabahah diizinkan untuk memastikan pelanggan tidak segan dalam melakukan pesannya.
- b. Bank berhak meminta jaminan dari nasabah yang dapat dianggap sebagai syarat transaksi.

4. Ketentuan hutang pada murabahah

- a. Pada dasarnya, dalam transaksi murabahah pelunasan hutang tidak terkait dengan transaksi lain yang berkaitan dengan barang yang dilakukan antara nasabah dengan pihak ketiga.
- b. Apabila nasabah melakukan penjualan barang sebelum akhir periode pembayaran, maka nasabah tidak diharuskan untuk segera melakukan pembayaran seluruh jumlah.
- c. Apabila penjualan barang menimbulkan kerugian, maka nasabah harus tetap membayar utangnya sama dengan kontrak awal.

5. Ketentuan murabaha mengenai penundaan pembayaran

- a. Nasabah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pembayaran tidak diizinkan untuk menunda pelunasan pembayaran hutangnya.
- b. Jika nasabah dengan sengaja melakukan penundaan pembayaran, atau pihak lain melakukan wanprestasi, penyelesaiannya akan dilaksanakan melalui Badan Arbitrase Syariah ketika negosiasi melalui musyawarah tidak mencapai mufakat.

6. Ketentuan murabahah mengenai bangkrut

Apabila Nasabah secara resmi dinyatakan pailit dan tidak mampu melunasi utangnya, maka bank wajib menunda penagihan hingga nasabah dapat memenuhi kewajibannya kembali atau sesuai kontrak.

Murabahah dalam Sistem Perbankan Syariah

Di jaman sekarang ini, murabahah sudah menggambarkan sebuah alat mark-up yang withering dikenal di institusi keuangan Syariah. Ini adalah persetujuan akumulasi kadar (harga) (cost-plus) di mana seorang nasabah bisa memohon pemasok keuangan Syariah (bank) untuk membeli dan menjual kepada mereka barang dengan harga tetap, yaitu harga beli ditambah keuntungan yang telah ditentukan. Dalam perbankan Syariah, akad murabahah tergolong dalam bentuk akad yang memberikan kepastian pembayaran, baik dalam jumlah maupun waktu, karena imbal hasil yang diinginkan telah ditentukan sebelumnya.

Keuntungan tersebut dapat berupa protuberance entirety (sekaligus). Biasanya, kontrak ini sendiri dipersiapkan guna memberikan pendanaan jangka pendek kepada nasabah guna membeli barang, meskipun nasabah tidak memiliki dana untuk membayarnya. Berdasarkan sumber dana yang digunakan, pembiayaan murabahah secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga kelompok:

1. Pendanaan didanai melalui URIA (unrestricted investment account= investasi tidak mengikat)
2. Pendanaan yang didanai RIA (restricted investment account= investasi terikat)
3. Pendanaan dibiayai dari modal saham bank .

Berdasarkan tipe penerapannya, secara garis besar murabahah dapat digolongkan pada tiga macam pola :

1. Pola yang teguh dengan fiqih muamalah, di mana bank membeli barang diawal setelah ada perjanjian dengan nasabah.
2. Pola yang sama dengan yang pertama, tetapi dengan peralihan kepunyaan langsung pada pengguna, sementara pelunasan dilaksanakan secara langsung oleh bank kepada penjual pertama.
3. Dan yang ketiga ini, bank menjalankan perjanjian murabahah dengan pelanggan, sambil memberikan kuasa kepada pelanggan untuk melakukan pembelian langsung atas barang yang diinginkannya. Dana kemudian disalurkan ke rekening pelanggan, dan pelanggan memberikan tanda terima atas dana tersebut. Tanda terima ini kemudian dijadikan sebagai bukti bagi bank untuk menghindari klaim bahwa pelanggan tidak memiliki kewajiban hutang kepada bank.

Ada berbagai variasi dalam mekanisme pembayaran untuk murabahah, yang mengikuti ide dasar pembayaran secara tunai atau tangguh. Namun, di antara bank-bank Islam saat ini, yang umumnya digunakan adalah pembayaran tangguh.

Dalam pembayaran tangguh, terdapat dua jenis utama: bai' muajjal dan bai'lil amir bis syira'. Bai' muajjal melibatkan penjualan barang dengan pembayaran pada waktu yang

ditentukan di masa mendatang (deferred installment). Persyaratan lainnya adalah pembatasan waktu secara pasti, seperti 2 atau 3 bulan ke depan.

Bai' muajjal memiliki beberapa ketentuan, termasuk kemungkinan adanya perbedaan harga dengan transaksi tunai. Tetapi, perbedaan kadar ini tidak berlaku jika harga telah disetujui dalam kontrak jual beli.

Sedangkan bai lil amir bis syira' yaitu transaksi jual beli yang ditangguhkan, tetapi dengan pembayaran cicilan berkala. Sebagai contoh, pembayaran dilakukan secara teratur selama satu tahun dengan 12 kali cicilan.

KESIMPULAN

Murabahah merupakan salah satu akad pada perekonomian syariah yang digunakan untuk kegiatan jual beli. Pada Akad Murabahah, pihak bank sebagai penjual memberi tahu pembeli (nasabah) harga barang beserta margin keuntungan yang telah disetujui sebelumnya. Murabahah menjadi dasar penting dalam transaksi jual beli dengan sistem angsuran, dan sebagian besar perbankan syariah menggunakan akad Murabahah.

Rukun pada akad ini meliputi penjual (bank), pembeli (nasabah), objek jual beli, harga, dan ijab qabul. Murabahah dibagi menjadi dua, yakni murabahah tanpa pesanan dan murabahah berdasarkan pesanan, tergantung pada kebutuhan nasabah. Syarat-syarat Murabahah meliputi akad yang cakap hukum, objek jual beli yang halal, harga yang jelas, dan pernyataan serah terima yang spesifik. dasar hukum Murabahah terdapat dalam Al-Quran dan Hadis. Murabahah dalam perbankan syariah menjadi alat penting yang digunakan untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah. Pembiayaan murabahah dapat didanai dengan berbagai sumber dana, dan pola pelaksanaannya dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan mekanisme pembayaran yang dipilih.

Dengan demikian, Murabahah menjadi salah satu instrumen penting dalam perekonomian syariah yang memberikan kepastian pembayaran dan memperhatikan prinsip-syariah yang ada saat transaksi yang dilakukan. Selain itu, Murabahah juga menawarkan beberapa keuntungan dan manfaat bagi kedua belah pihak. Bagi bank, Murabahah memberikan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang telah ditetapkan sebelumnya dan mengurangi risiko kredit karena pembayaran dilakukan berdasarkan jadwal yang telah disepakati. Sementara bagi nasabah, Murabahah memberikan akses untuk mendapatkan barang atau pembiayaan yang dibutuhkan dengan mudah, serta memberikan kepastian tentang harga dan pembayaran yang harus dilakukan.

Namun demikian, ada juga beberapa tantangan dan kritik yang dihadapi dalam penerapan Murabahah. Salah satunya adalah kekhawatiran akan adanya praktik yang tidak etis atau penyalahgunaan dalam menentukan harga atau margin keuntungan yang dapat

merugikan nasabah. Selain itu, beberapa kalangan juga mengkritik bahwa Murabahah seringkali hanya menjadi alternatif yang lebih rumit dan mahal daripada sistem konvensional, terutama dalam hal biaya dan proses administratif.

Dalam menjalankan transaksi Murabahah, penting bagi bank dan nasabah untuk memperhatikan prinsip-prinsip syariah serta memastikan transparansi dan keadilan dalam setiap tahapan transaksi. Dengan demikian, Murabahah dapat tetap menjadi instrumen yang efektif, sesuai dengan prinsip syariah, serta memberikan manfaat yang optimal bagi berbagai pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, R. (2016). Dinamika Penerapan Murabahah Dalam Sistem Perbankan Syariah. *Jurnal Perbankan Syariah*, 1-13.
- Hannanong, I. (2017). Murabahah (Prinsip dan Mekanismenya Dalam Perbankan Islam). *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, 83-93.
- Jainudin Basri, A. K. (2022). Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah dalam Hukum di Indonesia. *Al-Manhaj : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 375-380.
- Kemenag. (2022). *Qur'an Kemenag*. Retrieved from [Qur'an Kemenag.go.id: https://quran.kemenag.go.id/](https://quran.kemenag.go.id/)
- Nasution, S. F. (2021). Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah Di Indonesia. *At-Tawassuth : Jurnal Ekonomi Islam*, 132-152.
- Niaga, C. (n.d.). Murabahah adalah Akad yang Penting dalam Perbankan Syariah. Retrieved from [cimbniaga.co.id: https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/murabahah-adalah-akad-yang-penting-dalam-perbankan-syariah](https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/murabahah-adalah-akad-yang-penting-dalam-perbankan-syariah)